

**ASLI**



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Senin*

Tanggal : *28 April 2025*

Jam : *15:07 WIB*

**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2024**

OLEH

**Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.**

dan

**Iip Miptahul Paoz**

**(Pasangan Calon Nomor Urut 3)**

TERHADAP

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35  
tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024  
Tanggal 19 April 2025**

**TASIKMALAYA, 25 APRIL 2025**



## DAFTAR ISI

I.	PENGANTAR PEMOHON .....	3
II.	KEWENANGAN MAHKAMAH .....	3
III.	KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON .....	7
IV.	TENGGANG WAKTU .....	7
V.	POKOK PERMOHONAN .....	8
	a. Pendahuluan .....	8
	b. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 .....	11
	c. Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada .....	20
VI.	PETITUM .....	21




Tasikmalaya, 25 April 2025

**Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110**


**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19 April 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn.**  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :



2. Nama : **IIP MIPTAHUL PAOZ**  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :



Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 10 Tahun 2025 Tentang



Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti P-3]** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. **[Bukti P-4]**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Dr. ANDI IBNU HADI, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 08.11249
2. **Dr. EKI SIROJUL BAEHAQI, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 14.01193
3. **JAJAT SUDRAJAT, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 08.11327
4. **MOHAMAD IHSAN SURYANEGARA, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 17.01393
5. **ASEP IWAN RISTIAWAN, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 15.10.12.3171
6. **HENDI HARYADI, S.H.** Nomor KTPA : 19.10.12.3173
7. **NANDANG SETIAWAN, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 1893.13.18.17
8. **ABDULLOH AZIZ, S.H.** Nomor KTPA : 19.10.12.3155
9. **MOCH. GANDI NUR FASHA, S.H., M.H.** Nomor KTPA : 24.10.12.4045
10. **DUDI JAMALUDIN, S.H.** Nomor KTPA : 21.00572
11. **MUHAMMAD NAUFAL PUTRA, S.H.** Nomor KTPA : 23.01751
12. **ASEP ABDUL ROFIK, S.H.** Nomor KTPA : 21.10.12.3176
13. **HAFIDULLOH SUEB, S.H.** Nomor KTPA : 21.10.12.3156
14. **NENG ULFAH NURIYAH, S.H.** Nomor KTPA : 20.10.12.3151

Semuanya **Advokat dan Konsultan Hukum** berdomisili di Kantor Hukum **ANDI IBNU HADI & REKAN**, yang beralamat di [REDACTED] dan dengan alamat Email : [REDACTED] Nomor Handphone : [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----  
"Pemohon".

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**, berkedudukan di Ruko Blok Singaparna Nomor 7-10, Jl. Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46417.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Termohon".



Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 19 April 2025 [Bukti P-5], yang diumumkan pada hari Kamis, 24 April 2025 Pukul 02.19 WIB.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Objek Perselisihan".

Adapun Permohonan yang Pemohon sampaikan adalah sebagai berikut :

## I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Tasikmalaya mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang religius islami maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama ini Pemohon memintakan perlindungan hukum konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan dengan semangat UUD 1945.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur :

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Pengawal Konstitusi sehingga perlu mengadili kecurangan, secara definitif mengacu dalam kamus besar bahasa Indonesia, makna kata "**curang**" didefinisikan sebagai perbuatan, "tidak jujur; tidak lurus hati; tidak



adil". Kecurangan dalam pemilu karenanya harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban. Kecurangan dalam pemilu, karenanya adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang "jujur dan adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

3. Bahwa pengujian terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu demikian, haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan. Putusan rakyat terbanyak (demokrasi) melalui pemilu dapat dibatalkan, apabila terbukti berdasarkan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum (nomokrasi).

Bahwa secara konstitusional menurut UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) begitu lekat dan relevan dan berkesinambungan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai konsekuensi secara logis, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan selaras dengan aturan hukum berlaku. Oleh karenanya, setiap keputusan yang dimusyawarahkan dan diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
5. Bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 3 Juni 2024, dalam pertimbangan hukumnya angka [3.1], menegaskan bahwa:

- 1) *Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, in casu perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum;*
- 2) *Bahwa terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundangudangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah*



- semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum;*
- 3) Bahwa hal tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (the right to vote) dan hak untuk dipilih (the right to be candidate). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggaran, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;*
  - 4) Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of citizen's constitutional rights harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;*
  - 5) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.*
  - 6) Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan a quo, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir*



*yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Penegasan Mahkamah tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah yaitu: *"Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan". 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: 5 [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota."*
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.



### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **[Bukti P-6]** mengatur :

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Tertanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 10 Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Perselisihan.

### IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Termohon mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang adalah hari Kamis tanggal 24 April 2025, hari Jumat tanggal 25 April 2025, dan terakhir hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 24.00 WIB.



3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## V. POKOK PERMOHONAN

### A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang telah berulang kali ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah tidak semata-mata bertindak sebagai penjaga angka hasil penghitungan suara, melainkan juga sebagai pengawal integritas proses demokrasi. Oleh karenanya, Mahkamah tidak hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan terhadap hasil penghitungan suara semata, tetapi juga terhadap proses penyelenggaraan pemilihan yang nyata-nyata telah mempengaruhi kemurnian hasil tersebut.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah telah menetapkan bahwa apabila dalam proses pemilihan ditemukan adanya pelanggaran, serta berdampak terhadap hasil akhir Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah, maka pelanggaran tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Justru, Mahkamah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menilai dan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek keadilan substantif dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

Pemilu bukan sekedar ritual dalam demokrasi. Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus benar-benar hadir secara bermakna. Dalam menghadirkan pemilu yang bermakna setidaknya harus memenuhi 6 (enam) syarat untuk merealisasikannya. Pertama, tersedia kerangka hukum pemilihan yang demokratis. Kedua, pemilih berdaya, kritis dan terinformasi baik (*well informed voters*) sehingga mampu membuaat keputusan secara bermakna. Ketiga, diikuti peserta pemilihan yang kompetitif serta bersaing dalam arena kontestasi yang adil dan setara. Keempat, diselenggarakan penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan berintegritas. Kelima, birokrasi dan aparat keamanan netral dan profesional. Keenam, penegakan hukum efektif dan berkeadilan.

Dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas dan tidak ada keraguan lagi bagi mahkamah untuk mengadili segala bentuk pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilihan. Prinsip ini juga dikuatkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi seperti putusan MK No. 01/PHPU.PRES/XVI/2019 (halaman 29), yang menyatakan bahwa :



*"Mahkamah sebagai the guardian of citizen's constitutional rights harus memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga prinsip negara hukum yang demokratis."*

Bahwa selain itu terdapat yurisprudensi MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXVI/2024 (halaman 40) menegaskan bahwa :

*"Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu."*

Dalam konteks ini pelanggaran KPU dapat dianggap sebagai pelanggaran tahapan pemilu yang mempengaruhi hasil PSU. Jika KPU tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa melalui pendaftaran calon, maka hasil PSU dapat dianggap cacat hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan putusan MK 02/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pelanggaran tahapan pemilu yang bersifat substansial dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu.

Selain itu dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, halaman 206-207: **[Bukti P-7]**

*"Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam*



*terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen."*

Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pelanggaran dalam proses pemilihan harus dinilai secara substantif oleh Mahkamah, bukan sekedar dinilai dari hasil suara semata.

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi atas Pelanggaran Pemilu dalam berbagai putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), Mahkamah Konstitusi telah menetapkan prinsip fundamental bahwa kewenangan Mahkamah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan hasil penghitungan suara, tetapi juga pada proses penyelenggaraan Pemilukada yang secara nyata berdampak pada hasil akhir.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, telah terbukti adanya serangkaian tindakan dan kebijakan yang melanggar asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) yang dilakukan oleh Termohon, maka cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi (*maladministrasi*) yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika dalam proses administrasi.



Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu; sistematis karena dilakukan secara terencana dan berulang; serta masif karena terjadi secara meluas dan berdampak terhadap keseluruhan hasil pemilihan.

Bahwa demi tegaknya prinsip keadilan elektoral dan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus secara sungguh-sungguh mencermati dan menilai seluruh proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Sebab, sebagaimana yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, hasil suara yang lahir dari sebuah proses yang cacat tidak dapat dianggap sah secara hukum.

Bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan secara hukum apabila Mahkamah memberikan penilaian terhadap proses pelanggaran yang disampaikan dalam permohonan ini, demi menegakkan kembali kedaulatan rakyat dan menjamin bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berlangsung sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi konstitusional yang kita junjung bersama.

**B. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024.**

1. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada amar putusannya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
  3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
  4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
  5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
  6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengurus/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang



*didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;*

7. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;*
  8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
  9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
  10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
  11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk didalamnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan:
- 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. **[Bukti P-8]**
  - 2) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang ditujukan kepada : 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. **[Bukti P-9].**
3. Bahwa isi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 pada pokoknya memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu dilakukan tahapan pencalonan.



4. Bahwa isi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 pada pokoknya melaksanakan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa Termohon melaksanakan tahapan pemilihan dengan mengeluarkan Surat Keputusan antara lain :
  - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025, Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 [**Bukti P-10**], sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 [**Bukti P-11**], sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang menetapkan tahapan dan jadwal pencalonan dan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P-12**], sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET.
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	43 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	



3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
<b>Pencalonan</b>					
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasanga Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025	
2	Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	



8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
<b>Kampanye Pemilihan</b>					
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
3	Sosialisasi Pengenalan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	14 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	



4	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
<b>Dana Kampanye Pemilihan</b>					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 16 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
4	Laporan/ Tanggapan Masyarakat atas laporan Dana Kampanye	42 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jum'at, 18 April 2025	
5	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		
6	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
7	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 8 April 2025	Kamis, 10 April 2025	
8	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 11 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
9	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	3 hari	Selasa, 8 April 2025	Jumat, 11 April 2025	









10	Penyampaian LPSDK	1 hari	Sabtu, 12 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
11	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Minggu, 13 April 2025	Minggu, 13 April 2025	
12	Pengumuman LPSDK	1 hari	Senin, 14 April 2025	Senin, 14 April 2025	
13	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	8 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
14	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025	
15	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 17 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
16	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 17 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
17	Audit Laporan Dana Kampanye	2 hari	Kamis, 17 April 2025/ Jum'at, 18 April 2025	Sabtu, 19 April 2025/ Minggu 20 April 2025	
18	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tasikmalaya	2 hari	Sabtu, 19 April 2025	Minggu, 20 April 2025	
19	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Senin, 21 April 2025	Rabu, 23 April 2025	

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025, Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang berisi :



No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Partai Politik Pengusul
1.	Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
2.	Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly, Z.A.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional
3.	Calon Bupati Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai NasDem

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025, Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang menetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1.	 Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si	 DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional
2.	 H. CECEP NURUL YAKIN	 H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
3.	 Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn.	 H. IIP MIPTAHUL PAOZ	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai NasDem



- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19 April 2025, yang menetapkan:
  1. Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si. dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A. dengan perolehan suara sah sebanyak 152.557 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI dengan perolehan suara sah sebanyak 465.150 (empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh);
  3. Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTIO, S.H., M.Kn. dan H.IIP MIPTAHUL PAOZ dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima).
  
6. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 yang mengatur tahapan Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon Terdiskualifikasi bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [**Bukti P-13**] *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [**Bukti P-14**] *juncto* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
  
7. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta tidak berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
  
8. Bahwa, Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya berlandaskan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 dengan tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, yakni Termohon tidak membuka Pendaftaran Kembali untuk seluruh pasangan calon, tetapi hanya membuka pendaftaran bagi Pasangan Calon Nomor 3 saja, padahal status hukum semua pasangan calon sudah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Vide amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 4, 5, dan 7). Dengan demikian perbuatan Termohon yang hanya membuka pendaftaran untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3



adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi (*maladministrasi*) yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika dalam proses administrasi.

9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Termohon hanya membuka pendaftaran pasangan calon bagi Pemohon saja, sedangkan Termohon menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025.
  10. Bahwa karena yang mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang sah hanya Pemohon, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
  11. Bahwa, konsekuensi hukum dari dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sehingga penetapan pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidak memiliki *legal standing* sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sehingga dengan ditetapkannya Pasangan Nomor urut 1 (satu) dan Pasangan Nomor urut 2 (dua) sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025 oleh Termohon telah secara nyata merugikan Pemohon. Oleh karenanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi.
- C. Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada.**
12. Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal kampanye berdasarkan surat keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana beberapa kali



diubah terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas surat keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang menetapkan jadwal kampanye dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti P-15]** yang menyatakan bahwa *kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*

13. Bahwa seharusnya, jadwal kampanye pemilihan dimulai pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025 yaitu tiga hari setelah ditetapkannya pasangan calon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 23 Maret 2025.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H



- Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
  6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto S.H., M.Kn dan H. IIP MIFTAHUL FAOZ sebagai Pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima);
  7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
  8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;

**Atau**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H



- Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
  6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
  7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan amar putusan ini;
  9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*




Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Kuasa Pemohon

  
Dr. ANDI IBNU HADI, S.H., M.H.

  
Dr. EKI SIROJUL BAEHAQI, S.H., M.H.

  
JAJAT SUDRAJAT, S.H., M.H.

  
MOHAMAD IHSAN SURYANEGARA, S.H., M.H.


  
ASEP IWAN RISTIAWAN, S.H., M.H.


  
HENDI MARYADI, S.H.


  
NANDANG SETIAWAN, S.H., M.H.

  
ABDULLOH AZIZ, S.H.

  
MOCH. GANDI NUR FASHA, S.H., M.H.

  
DUDI JAMALUDIN, S.H.

  
MUHAMMAD NAUFAL PUTRA, S.H.

  
ASEP ABDUL ROFIK, S.H.

  
HAFIDULLOH SUEB, S.H.

  
NENG ULFAH NURIYAH, S.H.